BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK TEGAL

2025

PERDA KAB.TEGAL NO. 1, LD TH 2025 , NO. 1 , TLD NO 182 , 15 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK TEGAL

ABSTRAK : Bahwa keberadaan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Tegal, sangat strategis dalam rangka menunjang kehidupan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam rangka meningkatkan sinergi dengan semua pihak terutama untuk mendorong perkembangan usaha mikro kecil dan menengah dengan memberikan kemudahan dan perluasan akses bagi pelaku usaha dan masyarakat umum, perlu didukung dengan perekonomian yang tangguh melalui peran perbankan yang lebih optimal melalui revitalisasi dan perbaikan tata kelola perbankan dengan menggantikan Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat;

- Dasar Hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 ; UU No 11 Tahun 2023 .

- Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Tegal yang selanjutnya disebut PT BPR BANK TEGAL (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tegal.

CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Januari 2025
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 137), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..
- Penjelasan : 5 hlm.
- Lampiran : - hlm.